

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
PERKUATAN MODAL KOPERASI DAN USAHA MIKRO MELALUI DANA
BERGULIR YANG BERSUMBER DARI DANA INSENTIF DAERAH
DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI DAERAH SEBAGAI DAMPAK
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) oleh Pemerintah Pusat melalui pengelolaan dana transfer ke Daerah guna pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional melalui Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi Daerah, mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan perkuatan modal bagi Koperasi dan Usaha Mikro melalui Dana Bergulir;
 - c. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 13 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dampaknya dimana penggunaan Dana Insentif Daerah dapat digunakan guna penguatan Perekonomian Daerah melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Industri Kecil dan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perkuatan Modal Koperasi dan Usaha Mikro Melalui Dana Bergulir yang Bersumber Dari Dana Insentif Daerah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Daerah Sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembar Negaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Counter Cyclical* dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Syariah Pemerintah Kota Bekasi menjadi Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Syariah Patriot Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 10 Seri E);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 36 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 114 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir pada Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 114 Seri E).

Memperhatikan : Peraturan Berita Acara Rapat Pembahasan Finalisasi Draf Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Perkuatan Modal Koperasi dan Usaha Mikro Melalui Dana Bergulir yang Bersumber Dari Dana Insentif Daerah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Daerah Sebagai Dampak COVID-19 di Kota Bekasi Nomor 539/BA.18/Setda.Ek, tanggal 19 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERKUATAN MODAL KOPERASI DAN USAHA MIKRO MELALUI DANA BERGULIR YANG BERSUMBER DARI DANA INSENTIF DAERAH DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI DAERAH SEBAGAI DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi dan usaha mikro yang berada di bawah pembinaan Pemerintah Daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Syariah yang dalam Keegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi yang selanjutnya disebut PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi yang bergerak di bidang Perbankan Syariah;
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan dan/atau badan usaha Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
9. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
10. Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat KUM adalah sektor yang menerima kebijakan stimulus Pemerintah Daerah dalam penanganan dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh Covid-19.
11. Institusi di Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat ILSKPD adalah lembaga lain selain lembaga pemerintah untuk mengelola dana bergulir.
12. *Executing Agency* adalah lembaga lain usaha yang lain yang ditunjuk untuk melakukan penyaluran dana bergulir yang memiliki tanggungjawab menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah, yang masa berlakunya mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan;

14. Daftar Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh SKPD selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh DPRD;
15. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
16. Tim Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Dana Bergulir yang Bersumber dari Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat TMEPDB-DID merupakan Tim yang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan dana bergulir serta melakukan pembinaan terhadap penerima dana bergulir;
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
19. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PA SKPD adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
20. Pendapatan pembiayaan Bank yang selanjutnya disebut Pendapatan Pembiayaan adalah pendapatan yang diperoleh dari margin, ujroh atau bagi hasil dari pembiayaan yang disalurkan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memperkuat struktur permodalan guna mengembangkan usaha Koperasi dan Usaha Mikro dalam upaya pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak dari pandemi COVID-19;
- b. mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Bekasi;
- c. memberikan dana bergulir berupa pembiayaan dengan pendapatan pembiayaan yang murah bagi KUM.

BAB III
KARAKTERISTIK DANA BERGULIR
Bagian Kesatu
Pembiayaan Dana Bergulir

Pasal 3

- (1) Dana yang dialokasikan untuk stimulus Dana Bergulir berasal dari Dana Insentif Daerah Anggaran Pendapatan Daerah.
- (2) Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pembiayaan murah yang disalurkan kepada KUM melalui PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda).
- (3) Besaran Pembiayaan dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut:
 - a. pembiayaan bagi Koperasi maksimal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. pembiayaan bagi Usaha Mikro maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Penentuan besaran pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3) didasarkan pada penilaian atas kelayakan usaha yang ditetapkan oleh PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda).

Bagian Kedua
Pola Pembiayaan

Pasal 4

- (1) Pola pembiayaan dilakukan melalui pola *Executing* dengan menunjuk PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) sebagai bank pelaksana/perantara.
- (2) Tenor pemberian dana bergulir maksimal selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

BAB IV
SASARAN PENYALURAN STIMULUS DANA BERGULIR

Pasal 5

Sasaran Penyaluran dana bergulir diperuntukan untuk pelaku usaha Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB V
PENDAPATAN DAN JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR
Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 6

- (1) PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) dapat menerima pendapatan dari Dana Bergulir yang disalurkan kepada penerima Dana Bergulir berupa pendapatan pembiayaan sebesar 3% (tiga persen) flat per tahun dari pokok pinjaman dana bergulir.
- (2) Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui sebagai Pendapatan oleh PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) dan dapat dikelola langsung tanpa terlebih dahulu disetor ke Rekening KUD.

- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk keperluan operasional PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda).

BAB VI TATA CARA PENYALURAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Syarat Penerima Dana Bergulir

Pasal 7

Syarat penerima dana bergulir ditetapkan oleh Bank Syariah Patriot (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Penyaluran

Pasal 8

Penyaluran Dana Bergulir disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (*executing*), ditetapkan oleh pimpinan lembaga perantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 9

- (1) PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) selaku ILKSKPD wajib menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan laba rugi, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi penyaluran dana bergulir, rekening koran penyimpanan dana bergulir, laporan pendapatan dan penyerapan bunga dana bergulir, *aging schedule* piutang penerima dana bergulir dan laporan pelaksanaan Kegiatan setiap penerima dana bergulir.

BAB VII PENGUNAAN DANA BERGULIR

Pasal 10

Penggunaan dana bergulir digunakan oleh pelaku usaha koperasi dan usaha Mikro untuk perkuatan modal.

BAB VIII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 11

- (1) TMEPDB-DID melakukan pembinaan dan pengawasan penyaluran dana bergulir yang bersumber dari Dana Insentif Daerah.

- (2) Tugas tim sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaporkan realisasi penyaluran dana bergulir;
 - b. melaporkan evaluasi pelaksanaan tugas dan kewajiban bank pelaksana;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan program.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan evaluasi Dana Bergulir dilaksanakan secara periodik per triwulan oleh TMEPDB-DID.
- (2) TMEPDB-DID bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Bergulir.
- (3) PA SKPKD adalah Ketua TMEPDB-DID, yang anggotanya berasal dari Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 September 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI E